



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

**Rudyono**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdurrahman 112 C/D, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Debi Juanda, SH., MH., CPM., Mahluddayan, SH., Galuh Irmawati, SH., MH., dan Hani Miftahul Rohmah, SH., MH., CPM., Kesemuanya Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor "DANADYAKSA LAW & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Parit H. Mukhsin II, Komplek Telaga Indah, Nomor 8, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Pelawan I**;

**Vintia**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdurrahman, 112 C/D, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Debi Juanda, SH., MH., CPM., Mahluddayan, SH., Galuh Irmawati, SH., MH., dan Hani Miftahul Rohmah, SH., MH., CPM., Kesemuanya Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor "DANADYAKSA LAW & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Parit H. Mukhsin II, Komplek Telaga Indah, Nomor 8, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Pelawan II**;

**Dedyono**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdurrahman, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Debi Juanda, SH., MH., CPM., Mahluddayan, SH., Galuh Irmawati, SH., MH., dan Hani Miftahul Rohmah, SH., MH., CPM., Kesemuanya Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor "DANADYAKSA LAW & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Parit H. Mukhsin II, Komplek Telaga Indah, Nomor 8, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Para Pelawan III**;

Lawan

**Martin Maloho**, bertempat tinggal di Jalan Palapa III, Nomor 12A CD, Rt.004, Rw.022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Terlawan I**;

**Phe Miauw Ngim**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 20, Nomor 12, Rt.001, Rw.028, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Terlawan II**;

**Hermanto Tio**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 20, Nomor 12, Rt.001, Rw.028, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Terlawan III**;

**Pranoto Tio**, bertempat tinggal di Mangga Dua Square, Rt.012, Rw.005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 sebagai **Terlawan IV**;

**Fatmawati**, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 2, Nomor 74, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Terlawan V**;

**Heriyanto Tio**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 20, Nomor 12,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rt.001, Rw.028, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Terlawan VI**;

**Notaris Suwanto**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Haji Juanda, Nomor 44, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Terlawan VII**;

**Kantor Pertanahan Kota Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Achmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Aidil Putra Riyani, SH., berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 sebagai **Turut Terlawan**;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Para Pelawan yaitu Hani Miftahul Rohmah, SH., MH., CPM., Para Terlawan hadir Kuasanya Andry Hudaya Wijaya, SH., dan Fransiskus, SH., dan untuk Kuasa Turut Terlawan hadir Kuasanya Bima Aidil Putra Riyani, SH.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, SH., MH., CPM., CPArb., DBP., sebagai Mediator, akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, Kuasa Para Pelawan secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Terlawan maupun dari Turut Terlawan terhadap permohonan pencabutan dari Kuasa Para Pelawan tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Para Pelawan untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Kuasa Para Pelawan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
- Membebankan Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Tri Retnaningsih, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM., dan Retno Lastiani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk, tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.

Hakim Ketua,



Tri Retnaningsih, SH., MH.

Retno Lastiani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	448.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	110.000,00
5. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
6. Materai	= Rp	10.000,00
7. Redaksi	= Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah = Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)